



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : Drs. Christian Zebua, M.M. dan Anofuli Lase, S.H., M.H.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua))
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020 ditarik kembali;  
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021

**Ikhtisar Ketetapan :**

Pemohon Drs. Christian Zebua, M.M. dan Anofuli Lase, S.H., M.H. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) Peserta Pemilihan Kabupaten Nias Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 63/PL.02.3-Kpt/1204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 4 Januari 2021 perihal Pencabutan

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Tahun 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2021.

Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali dimaksud, sehingga Mahkamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan registrasi Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 dan menjadwalkan Sidang Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021.

Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini akan kebenaran pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon atas perkara dengan registrasi Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut.

Terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)

Berdasarkan surat penarikan permohonan yang diajukan pemohon dan klarifikasi pada sidang pendahuluan, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).